

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum empiris dengan pendekatan *mixed methods* melalui model *concurrent triangulation analysis*, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan upaya mengatasi *overcrowded* warga binaan di Lapas kelas II A Purwokerto berdasarkan paradigma hukum progresif telah menunjukkan arah implementasi yang positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hasil integrasi data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, reintegrasi sosial, *restorative justice* diperuntukan bagi tindak pidana ringan dan/atau kasus tertentu yang perkaranya ancaman di bawah 5 tahun, rehabilitasi narkoba, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, pidana tutupan, pembinaan humanis, serta penghormatan terhadap hak asasi dan martabat warga binaan telah menjadi instrumen nyata dalam mengurangi tingkat kepadatan hunian. Temuan tersebut sejalan dengan paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan kemanusiaan, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Meskipun demikian, jumlah penghuni yang masih melampaui kapasitas ideal menunjukkan bahwa implementasi penghukuman overkriminalisasi dalam kebijakan hukum progresif saat ini belum mampu menjawab tantangan zaman hukum yang modern dalam menyelesaikan persoalan *overcrowded* secara menyeluruh.
2. Hambatan dalam upaya mengatasi *overcrowded* warga binaan di Lapas kelas II A Purwokerto bersifat multidimensional dan struktural, yaitu hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas hunian, kekurangan sumber daya manusia masyarakat, disharmoni regulasi antar

lembaga penegak hukum, keterbatasan koordinasi antar penegak hukum, ketidakseimbangan antara kebijakan pemidanaan dengan kapasitas kelembagaan Lapas, keterbatasan ruang diskreasi, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, masih terjadi beberapa kasus yang ancaman pidana di bawah 5 tahun dimasukan ke Lapas, dominasi pidana penjara dalam sistem pemidanaan nasional, tingginya angka perkara narkoba, serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir sistem mata rantai peradilan pidana. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa *overcrowded* bukan hanya persoalan internal Lapas kelas II A Purwokerto, melainkan konsekuensi dari orientasi kebijakan hukum pidana yang masih berfokus pada pemenjaraan. Oleh karena itu penyelesaian *overcrowded* memerlukan reformasi kebijakan yang sistemik, integratif, dan berkelanjutan revolusioner berdasarkan paradigma hukum progresif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah strategis secara berskala yang dibedakan ke dalam solusi rekomendasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar penanganan *overcrowded* menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Strategi Jangka Pendek
 - a. Optimalisasi pemberian hak integrasi berupa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
 - b. Melakukan pemetaan dan klasifikasi warga binaan berbasis tingkat risiko (*risk assessment*) untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan distribusi hunian.
 - c. Menambah personel pemasyarakatan melalui redistribusi pegawai, pengangkatan pegawai baru, maupun pemanfaatan tenaga pendukung guna memperbaiki rasio petugas dan warga binaan.

- d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi, pembinaan, pengawasan, serta monitoring hak integrasi.
- e. Memperkuat koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, Kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan balai pemasyarakatan guna mempercepat proses administrasi reintegrasi sosial.

Dampak yang diharapkan adalah penurunan tingkat *overcrowded* secara skala bertahap, peningkatan efektivitas pembinaan, serta berkurangnya beban kerja petugas pemasyarakatan.

2. Rekomendasi Strategi Jangka Menengah

- a. Melakukan pengembangan dan renovasi sarana prasarana pemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas hunian yang layak dan manusiawi sesuai dengan penghormatan hak asasi manusia.
- b. Mendorong implementasi *restorative justice* secara lebih luas pada tindak pidana ringan tertentu yang memenuhi syarat penyelesaian di luar pemidanaan penjara.
- c. Mengoptimalkan program rehabilitasi bagi pengguna/korban penyalahgunaan narkoba sehingga pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan dibandingkan pemenjaraan.
- d. Meningkatkan kapasitas profesional petugas pemasyarakatan melalui pendidikan, pelatihan, keuletan dan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada pembinaan progresif.
- e. Menyusun kebijakan terpadu antar aparat penegak hukum dalam rangka pengendalian jumlah penghuni Lapas.

Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya arus masuk narapidana ke Lapas, meningkatnya kualitas pembinaan, serta terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien.

3. Rekomendasi Strategi Jangka Panjang

- a. Melakukan semangat reformasi konkrit sistem pemidanaan nasional dengan memperluas penggunaan pidana yang vonisnya di bawah 5 tahun dengan alternatif non pemenjaraan seperti denda, kerja sosial, pidana pengawasan, rehabilitasi, dan program pembinaan berbasis masyarakat.
- b. Secara umum melakukan revisi dan harmonisasi regulasi yang masih berorientasi pada *imprisonment oriented system* menuju kebijakan yang lebih rehabilitatif dan restoratif, khususnya dalam kasus narkoba agar mendapatkan kepastian, kebermanfaatan dan keadilan hukum antara pengguna/korban, penyimpan/kurir, pengedar/bandar.
- c. Mengurangi praktik *overcriminalization* terhadap pelanggaran tertentu yang tidak menimbulkan dampak sosial berat dan mengutamakan upaya *ultimum remedium* dari pada *primum remedium*.
- d. Membangun sistem pemasyarakatan berbasis reintegrasi sosial yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
- e. Mewujudkan paradigma hukum progresif sebagai landasan kebijakan pemidanaan nasional yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia dan kemanfaatan sosial.

Dampak yang diharapkan adalah khususnya di Lapas kelas II A Purwokerto terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih humanis, proporsional, berkeadilan, adaptif, modernisasi hukum dan berkelanjutan sehingga *overcrowded* tidak lagi menjadi persoalan kronis pada umumnya di dalam penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, solusi terhadap *overcrowded* di kelas II A Purwokerto tidak cukup dilakukan melalui penambahan kapasitas hunian semata, melainkan memerlukan reformasi struktural menyeluruh terhadap kebijakan pemidanaan, kelembagaan pemasyarakatan, serta orientasi sinergi berhukum nasional menuju paradigma hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum.